



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. (0474) 3220016 Website: www.disdik.luwutimurkab.go.id
email disdik_lutim@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 400-3/ 36./DIKBUD**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN JURI KEGIATAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA
NASIONAL (O2SN) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang** :
- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai pengembangan Talenta Indonesia menyatakan bahwa 'Balai Pengembangan talenta Indonesia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan talenta peserta didik';
 - b. Tugas tersebut diimplementasikan dalam salah satu fungsi Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) melalui pelaksanaan ajang talenta dalam upaya mengembangkan talenta di bidang Seni dan Budaya;
 - c. Maka BPTI menyelenggarakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional bagi peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut (O2SN) SMP;
 - d. bahwa untuk maksud pada huruf a,b,c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur tentang pembentukan panitia Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.27 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Pemuda dan Olahraga No.6 Tahun 2022 tentang Peta jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN JURI KEGIATAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Dewan Juri Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran I pada keputusan ini;
- KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan Koordinasi dan mempersiapkan pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - Melakukan Penjurian pada kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur paling lambat 1 Minggu setelah kegiatan berakhir;

Pt. Kepala Dinas

MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19800112 200604 1 016

**SUSUNAN PANITIA DAN DEWAN JURI
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) TINGKAT SMP
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PANITIA

Penasehat/Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pengarah : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan
Ketua : Darmawan, SE, MM
Sekretaris : Uswatun Hasanah, S.Pd
Bendahara : Aetken Ibrahim, SE

SEKSI LOMBA :

1. ATLETIK

Juri : 1. Drs. Baharuddin, M.Pd
2. Junastri, S.Or
3. Risnawati, S.Pd

Koordinator : Drs. H. Imam Muslim

Anggota : 1. Drs. Muh. H.Tahir
2. Irwan Abdullah, S.Pd.,M.Pd
3. Marlina Bachtiar, S.Pd
4. Fitri Handayani
5. Halima
6. Fahmiluddin, S.Pd

2. BULU TANGKIS

Juri : 1. Wahyuddin, SH
2. Silfar Yeriko
3. Sadaruddin

Koordinator : Muh. Nur Amri, S.Pd

Anggota : 1. A.Ashari Jalil, S.Pd
2. Adam Malik, S.Pd
3. Sumardi, S.Pd
4. Muh.Hafis, S.IP
5. Nurul Fajrianti, S.Pd
6. Nani Yunengslh, S.AN
7. Asriadi, S.Pd

3. SILAT

Juri : 1. Bakri Rogo, S.Sos
2. Sulaiman Bori, S.Kom
3. Sutaji
4. Anjol Johri

Koordinator : Basra S.Pd.,M.Pd

Anggota : 1. Erni, S.Pd
2. Hj. Sukmawati, S.Pd.,M.Pd
2. Risnawati, S.Pd
3. Megawati, SE
4. Asri Nujum, SE

4. KARATE

Juri : 1. Haeruddin
2. Hendra Sumbang
3. Samsul Bakri Jamal
4. Sapril
5. Mark Ian Mario

Koordinator : Arim, S.Pd

1. Rosdiana, SE
2. Nurhafidah, SE
3. Jumria Agustira
4. MUHAMMAD RESKY
5. Muh. IQMAL,SS

5. Dokumentasi

1. MUH. SYAWAL
2. Ricky Yunat, S.Pd



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19800112 200604 1 016

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;